



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 81200100429040015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TRIDAYA SINERGI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120010042904 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.AH NASUTION KM 8 RT 04 RW 06., Desa/Kelurahan Cipari, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 46181 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082216907333 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47999 - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. A H. Nasution Km.8 Warung Lebak RT.004 RW.006, Desa/Kelurahan Cipari, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 46181 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Maret 2025

**a.n. Menteri Perdagangan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 81200100429040015

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47999	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi Kriteria: Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung. Memiliki program pemasaran (marketing plan); Memiliki kode etik; Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan; Melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung; Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris.- Badan usaha berbentuk PT <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perusahaan memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon penjual langsung paling sedikit mengenai: Identitas perusahaan; Mutu dan spesifikasi barang; Kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharannya; Program pemasaran (marketing plan); Kode etik.- Perusahaan yang telah melakukan perekrutan penjual langsung wajib: Memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap penjual langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang, program pemasaran (marketing plan) dan kode etik; Memastikan kegiatan yang dilakukan oleh penjual langsung sesuai dengan program pemasaran (marketing plan) dan kode etik; Mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat paling sedikit nama Perusahaan dan keterangan bahwa barang dijual dengan sistem penjualan langsung (direct selling); Menetapkan harga barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk penjual langsung dan konsumen; Memberikan komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan; Memberikan tenggang waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak barang diterima, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Perdagangan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		<p>diperjanjikan; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan; Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab paling sedikit 1 (satu) sekali dalam 1 (satu) tahun; Memberikan kesempatan yang sama kepada semua penjual langsung untuk berprestasi dalam memasarkan barang; Memiliki daftar penjual langsung yang menjadi anggota jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data identitas penjual langsung dimaksud; Menjual barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memastikan penjual langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau online market place.</p> <p>- Perusahaan menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan kepada Pemerintah Pusat.</p>			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

IZIN : 81200100429040015

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai berikut:

1. KBLI : 47999 - Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl
2. Ruang Lingkup : Penjualan Langsung
3. Daftar Barang :

No.	Jenis Barang	Merek Barang	Nomor dan Jenis Izin Edar Barang	Keterangan
1	Sigaret Kretek Tangan (SKT)	SIN PLATINUM TSI	1824/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
2	Sigaret Kretek Tangan (SKT)	SIN KUJANG MAS TSI	1812/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
3	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN SINERGI MIND	2750/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
4	Sigaret Kretek Tangan (SKT)	SIN PROVOST 19 TSI	1825/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
5	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN PLATINUM FILTER	2749/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
6	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN SINERGI MIND MENTHOL	2751/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
7	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN TRUST	2752/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
8	Sigaret Kretek Tangan (SKT)	SIN SAPU JAGAT	1826/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
9	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN TRUST MENTHOL	2753/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
10	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN KUJANG MAS FILTER	2743/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
11	Sigaret Kretek Tangan (SKT)	SIN KRAKATAU	1810/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
12	Sigaret Kretek Tangan (SKT)	SIN NEW NORMAL ORG	1818/WBC.12/ KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri

No.	Jenis Barang	Merek Barang	Nomor dan Jenis Izin Edar Barang	Keterangan
13	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN NEW NORMAL MIND	1796/WBC.12/KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
14	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN NEW NORMAL MENTHOL	1796/WBC.12/KPP.MC.01/TRF/2021	Barang Dalam Negeri
15	Minuman Serbuk Kopi	Mega Remeng KOPI MANA KOPI	No. P-IRT : 5133515071621-26	Barang Dalam Negeri
16	Minuman Serbuk Kopi	Mega Remeng KOPI ORIGINAL	No. P-IRT : 5133515021621-24	Barang Dalam Negeri
17	Madu	Mega Remeng MADU NATURAL	No. P-IRT : 5093515081621-26	Barang Dalam Negeri
18	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN PRECISION WHITE	KEP-20/KBC.1201/TRF/2023	Barang Dalam Negeri
19	Sigaret Putih Tangan	SIN PRESICION	KEP-2053/KBC.1201/TRF/2023	Barang Dalam Negeri
20	Sigaret Kretek Mesin (SKM)	SIN SINERGI ENCODE	KEP-1393/KBC.1201/TRF/2023	Barang Dalam Negeri

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.